

Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan Ditinjau dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Damiri

Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia

*email: damirivanez66@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5021>

Submitted: Juni 2024

Revision: Juli 2024

Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Peraturan
Pemerintah,
Pengupahan,
Asas
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Baik*

Peraturan pemerintah merupakan pelaksana peraturan hukum yang dibentuk oleh instansi pemerintah berdasarkan peralihan kewenangan pengaturan dari suatu undang-undang atau tatanan hukum yang lebih tinggi kepada tatanan yang sesuai untuk menjamin keteraturan yang lebih tinggi terhadap ketentuan undang-undang atau tatanan hukum tersebut. itu bisa tersirat. Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan pemerintah harus dicantumkan tujuan undang-undang dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk lembaga hukum dan untuk mengetahui konstitusi negara yang tidak berdasarkan asas hukum yang baik dan kesatuan spesies dan hierarki, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 menjadi Peraturan Gaji Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dibuat tidak dengan asas hukum yang baik sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat, sehingga dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 dibuat pada tahun 2023 untuk membatalkan pengaturan terkait Pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

ABSTRACT

Keywords:
Government
Regulation,
Wages, Principles
of Good Law
Formation

Government regulations are implementing legal regulations formed by government agencies based on the transfer of regulatory authority from a law or higher legal order to an appropriate order to ensure higher order to the provisions of the law or legal order that can be implied. Therefore, in drafting government regulations, the objectives of the law must be included by realising a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research aims to find out the standards that bind all institutions authorised to form legal institutions and to find out the state constitution that is not based on the principles of good law and the unity of species and hierarchy, to achieve these objectives this research was conducted using normative legal research methods. The results of the research show that the amendment of Government Regulation Number 51 of 2023 to Government Wage Regulation Number 36 of 2021 was made not with good legal principles so that it caused controversy in the community, so that Government Regulation Number 51 was made in 2023 to cancel the wage-related arrangements in Government Regulation Number 36 of 2021.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih berorientasi pada tradisi hukum benua Eropa (*civil law*), dimana hukum tertulis dalam bentuk peraturan hukum menjadi landasan seluruh kegiatan pemerintahan sebagai prioritas (Chaidar, 2020). Konsep negara hukum yang dikehendaki para pendirinya sejak awal perjuangan kemerdekaan, jelas terlihat sebagai gagasan dasar kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan pernyataan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat dan Negara (Hamidi & Lutfi, 2010). Hal ini memberi arahan dan harapan bahwa undang-undang akan melindungi semua orang, semua individu, dari perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang. Undang-undang melindungi warga negara setiap negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusia terjamin (Fauzan, 2013). Untuk menciptakan undang-undang yang dapat melindungi masyarakat, perlakuan yang adil, undang-undang yang melindungi setiap warga negara, sehingga terjamin hak-haknya (Fathanudien & Solies, 2023), maka peraturan perundang-undangan tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan undang-undang (Mutya et al., 2023). Kemudian, Peraturan sebagai dasar yang sah dari proses awal pembentukannya sampai ketertiban itu dilaksanakan di masyarakat, sehingga dengan adanya peraturan yang baku, maka setiap peraturan yang dibuat dapat dipenuhi secara

tetap bagi semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan sehingga peraturan tersebut senantiasa dapat memenuhi kebutuhan warga Negara (Riskiyono, 2015).

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat peraturan perundang-undangan dengan persetujuan bersama dari presiden. Pemerintah eksekutif adalah perintah hukum yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPUU).

Selain itu, Pasal 7 UU PPUU juga secara jelas menunjukkan bahwa jenis dan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: UUD 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (UU), Peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Keppres), peraturan wilayah provinsi (Perprov) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda). Dengan demikian, peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah dibuat setelah adanya undang-undang. Kedati, faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 36 (PP Pengupahan) dibuat untuk melaksanakan Pasal 88D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan perubahan aturan upah minimum (Jentera, 2017).

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di mana PP tersebut mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, dimana PP tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diketahui bahwa undang-undang ini telah dicabut. Hal ini sesuai dengan teori Adolf Merkel yang menyatakan bahwa Norma hukum bermuka dua, dimana teori ini mengartikan bahwa norma hukum berasal dan bertumpu pada norma yang diatasnya, namun dibawahnya juga merupakan sumber dan dasar dari norma

yang dibawahnya. Oleh karena itu syaratnya masa berlakunya ketentuan hukum itu tergantung pada ketentuan hukum di atasnya. Apabila peraturan perundang-undangan di atasnya dicabut atau dicabut, maka pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di bawahnya juga akan dicabut dan dicabut. Teori ini juga berkaitan dengan teori pembuatan undang-undang yang bersifat hirarkis yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dan Hans Kelsen, dimana standar-standar bersifat berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki, artinya standar-standar yang lebih rendah muncul dan berlaku berdasarkan standar-standar yang lebih tinggi (Iswanto & Huda, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2008). Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari hasil observasi Penulis terkait penanganan pengungsi dari luar negeri, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari perundang-undangan buku dan jurnal. Adapun sumber sebagai pendukung data primer dan sekunder dari internet dan berita (Suratman & Dillah, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan pemerintahan republik dan sistem presidensial dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden merupakan lembaga eksekutif dan MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan masing-masing, namun pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan undang-undang, konsep hukumnya adalah hukum perdata, dimana hukum berada pada undang-undang dan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Noviati, 2016).

Oleh karena peraturan hukum lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak sembarangan, tidak tumpang tindih dengan penguasa, dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu lembaga, maka terjadilah pemisahan kekuasaan. Tujuannya hanya untuk menjamin hak asasi warga negaranya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Dengan demikian, kekuasaan harus dipecah atau dipisahkan agar tidak disalahgunakan. Pemisahan atau pemisahan kekuasaan ini sering dikenal dengan istilah Trias Politica.

Pemerintahan terdiri dari tiga (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran hukum (Yani, 2018). Konsep Trias Politica merupakan asas normatif bahwa kekuasaan tidak boleh dilimpahkan kepada satu orang yang sama agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Artinya konsep Trias Politica yang ditulis dalam buku Montesquieu *L'esprit des lois (Spirit of the law)* memberikan konsep kehidupan bernegara, memisahkan kekuasaan-kekuasaan yang merdeka atas dasar kesetaraan sehingga dapat saling menyeimbangkan satu sama lain (*check and balance*), selain itu diharapkan dapat membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang kemudian menimbulkan kesewenang-wenangan (Fajarwati, 2018).

Siapapun yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan harus berdasarkan pada Pasal 5 UU PPUU yang memuat 7 (tujuh) prinsip perancangan peraturan yang baik, yaitu: *Pertama*, asas kejelasan tujuan, yang menjelaskan bahwa setiap lembaga legislatif harus mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. *Kedua*, asas komposisi kelembagaan atau pejabat yang sesuai, yang menjelaskan bahwa lembaga negara atau pejabat berwenang yang membentuk peraturan perundang-undangan harus menjadi jenis dari semua peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum ini bisa menjadi tidak sah atau tidak sah apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang tidak berwenang. *Ketiga*, asas konsistensi jenis, hierarki, dan materi muatan dengan penjelasan bahwa dalam merancang peraturan hukum harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan hukum. Keempat, asas tersebut dapat diterapkan dengan penjelasan bahwa "setiap tindakan legislatif harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, dan hukum. Kelima, asas efektivitas dengan penjelasan bahwa setiap keputusan legislatif dibuat karena benar-benar diperlukan dan berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perbuatan, perkataan atau konsep serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda ketika diterapkan. transparansi dengan penjelasan bahwa perumusan suatu perbuatan hukum dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau kesimpulan dan publikasi, termasuk pemantauan dan peninjauan kembali, memberikan akses

kepada masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak langsung atas informasi dan/atau masukan pada setiap tahapan pembuatan hukum secara lisan dan/atau tertulis secara online dan/atau offline (Amin, 2021).

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU PPUU selain mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berurutan berdasarkan hierarkinya. Dengan terpenuhinya ketentuan di atas, maka dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi, mulai dari protes penolakan hingga upaya hukum untuk membatalkannya melalui uji materi atau uji substantif. Apabila suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimintakan pengujian materiil atau pengujian substantif, maka permohonan tersebut harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi (Amin et al., 2020).

Sedangkan penyiapan peraturan pemerintah direncanakan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang memuat daftar judul dan isi rancangan peraturan pemerintah agar undang-undang tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rencananya untuk 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan dengan baik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Selain itu, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga nonkementerian, tergantung pada bidang tanggung jawabnya. Dalam kondisi tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian boleh menyampaikan rancangan peraturan pemerintah di luar penyusunan peraturan pemerintah. Rancangan peraturan pemerintah dibuat dalam keadaan tertentu, menurut ketentuan, berdasarkan undang-undang atau keputusan Mahkamah Agung.

Panitia kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dibentuk oleh pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan menghimpun rancangan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden mengatur pembentukan komite antar kementerian dan/atau antar non-kementerian, harmonisasi, serta penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah. Menindaklanjuti pemenuhan seluruh langkah administratif dan peraturan pemerintah yang telah diputuskan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam upaya untuk diketahui secara luas.

Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Nomor 36 Tahun 2021 dibuat untuk melaksanakan amanat penciptaan lapangan kerja dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021. Dimana, undang-undang ini mendapat banyak persetujuan karena masih berupa rancangan undang-undang (RUU) hingga resmi disetujui DPR-RI dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020. Bahkan setelah diundangkan, mendapat persetujuan dari pekerja bagian dari kelompok pekerja, karena merugikan pekerja. Buruh di beberapa daerah melakukan lobi besar-besaran agar omnibus law hak cipta dicabut. Termasuk pengukuran presisi yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Aktivis, peneliti, mahasiswa, dan sarjana pun turun ke jalan menentang RUU omnibus penciptaan lapangan kerja. Masyarakat menilai adanya omnibus law cipta kerja merugikan masyarakat lapisan bawah, khususnya pekerja dan buruh. Banyak artikel dan ayat tentang penciptaan lapangan kerja yang kontroversial bahkan masih kontroversial, sehingga cenderung merugikan masyarakat dan lebih bermanfaat bagi pengusaha.

Selain langkah tersebut, pihak penentang UUCK juga mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya permohonan pengujian dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan perlawanan terhadap UUCK. Mahkamah Konstitusi menilai UUCK secara formil tidak sah dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan koreksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diumumkannya putusan". Dengan kata lain UUCK berlaku sampai batas waktu yang ditentukan untuk melakukan revisi undang-undang tersebut dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional tetap dan semua Undang-undang yang diubah dan dibatalkan oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Dalam putusan ini, pembentuk undang-undang diperintahkan untuk melakukan koreksi dalam waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah menghentikan sementara tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan menyeluruh serta melarang dikeluarkannya perintah baru terkait UUCK.

Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, alih-alih melakukan koreksi terhadap putusan tersebut, pada 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Pemerintah Pengganti UUCK yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2022 yang berlaku efektif tanggal 31 Maret 2023. Pasal 184 dan 185 diantaranya mengatur bahwa seluruh ketentuan

Pelaksanaan Undang-Undang Perubahan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Dewan Negara pengganti Undang-undang ini dan setiap undang-undang yang menjadi ketentuan pelaksanaan tetap UUCK berlaku sepanjang tidak bertentangan, dengan penggantian Undang-undang ini bahwa UUCK dinyatakan batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk menegaskan ketentuan UUCK, dimana beberapa pasal kelompok ketenagakerjaan bertujuan untuk mengubah beberapa aturan pengupahan, khususnya upah minimum. Perubahan terbesar dalam aturan upah minimum adalah pada formula penghitungan upah minimum. Sedangkan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa rumus penghitungan upah minimum memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Variabel ketiga bertujuan untuk menjaga daya beli pegawai/karyawan, di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk mempertahankan daya saingnya.

Untuk melaksanakan maksud dari ketentuan tersebut, Maka Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2023 menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88C dan Pasal 88D dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan Upah minimum, yang ditujukan untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial, ketentuan mengenai Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Dampak dari penerbitan peraturan pemerintah tersebut banyak mendapat penolakan dari buruh, karena dengan berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum buruh dalam formulannya hanya di perhitungkan dari variabel berupa besaran inflasi yang terjadi di kabupaten/kota/provinsi, yang di simbolkan dengan α yang mana besaran nilai variabelnya sudah ditentukan berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).

Hal inilah yang ditentang buruh, dengan nilai kenaikan yang sudah ditentukan pemerintah, maka kenaikan upah tidak lagi riil dengan yang terjadi,

selain menolak buruh meminta kenaikan upah minimum tetap menggunakan formula kebutuhan hidup layak (KHL) yang untuk menentukan nilai KHL dilakukan survai langsung ke pasar-pasar, sehingga nilai kenaikan upah minimum riil dengan yang terjadi dilapangan.

4. KESIMPULAN

Pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan pelaksana dari UUCK, masih tetap berlaku meski UUCK sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, selanjutnya dari undang-undang tersebut juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian terbukti apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tetap memberlakukan semua peraturan pelaksana dari UUCK yang jelas-jelas sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat, seperti perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum. Dimana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. I. (2021). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>
- Amin, R. I., Dewi, R. U., & W, T. S. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Chaidar, A. (2020). Nomokrasi Islam Untuk Indonesia. *Aceh Anthropological Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v4i1.3150>

- Fajarwati, M. (2018). Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 64. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1596>
- Fathanudien, A., & Solies, A. S. D. (2023). Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Atas Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Riau Law Journal*, 7(2), 154. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8138>
- Fauzan, E. M. (2013). Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum Journal*, 42(3), 346–354. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.346-355>
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Iswanto, D. L., & Huda, M. (2024). Analisis Perbandingan Pemenuhan Hak Normatif Bagi Pekerja Pada Saat Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 97–108.
- Jentera, B. S. (Staf P. S. T. H. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 1(2), 16.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mutya, S., Danil, E., & Khairani. (2023). Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang. *UNES Law Review*, 6(1), 1575–1593.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>

